



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ganti, 17 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan dalil dalil sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa alasan perceraian harus dibuktikan dengan telah pisah rumah minimal 6 bulan, atau adanya KDRT;

Bahwa Pemohon telah menyatakan menerima penjelasan dari Majelis Hakim oleh karena antara Pemohon dan Termohon baru pisah rumah selama 1 (satu) bulan, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa alasan perceraian harus dibuktikan dengan telah pisah rumah minimal 6 bulan, atau adanya KDRT;

Bahwa Pemohon telah menyatakan menerima penjelasan dari Majelis Hakim oleh karena antara Pemohon dan Termohon baru pisah rumah selama 1 (satu) bulan, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka oleh karenanya maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera *Pengadilan Agama Tanjungpinang* untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446, Hijriah oleh **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI